RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 -2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Dinas ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap agenda program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka kemungkinan adanya perbaikan – perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, rekan-rekan fungsional dan staf serta Tim Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang telah berusaha dengan penuh tanggung jawab dan kerja kerasnya

sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

RIKA EFIANTI, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19840722 200803 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kominfo 13

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo 76

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Kominfo 80

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kominfo 80

3.3. Strategi Renstra Dinas Kominfo 84

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo 85

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 87

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 118

4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 120

BAB V PENUTUP

PENUTUP 121

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan sebagai pengetahuan. Jika hasil dari ilmu adalah tindakan bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang diberdayagunakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Fakta Ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengubah tatanan dunia adalah sebagaimana terjadi revolusi industri generasi 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum pernah terjadi, rakyat biasa meningkatakan pendapatan dan berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama dua abad revolusi industri generasi 1.0 dimulai, dimana pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama. Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda datangnya revolusi industri generasi 3.0. Perkenalan dengan internet mengantarkan manusia pada era revolusi industri generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (IoT); penciptaan sebuah kecerdasan buatan pada sistem sehingga dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat (sistem informasi)

Melihat kecenderungan gejala di atas dari sudut pandang ilmu pemerintahan yang dianggap sebagai suatu cara pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana melaksanakan pengaturan, pengurusan, pemantauan, kepemimpinan koordinasi kepemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun pemerintah dan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa terhadap situasi dan kondisi. Oleh karena itu selayaknya proses penyelenggaraan kepemerintahan menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan kepemerintahan Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 – 2029, yakni:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

1. ***SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG MAJU EKONOMINYA, BERBASISKAN PENGETAHUAN DAN INOVASI YANG BERAKAR PADA BUDAYA NUSANTRA. SUMATERA SELATAN MENJADI PROVINSI BERDAYASAING, MODERN, TANGGUH, INOVATIF DAN ADIL.***
2. ***SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENERAPKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PETUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIAL, BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA TATA KELOLA YANG BAIK.***

Dalam rangka untuk mewujudkan visi, maka ditetapkanlah beberapa misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

1. Mewujudkan masyarakat sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
7. Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat berperan strategis dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal Ini

dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu mengoptimalkan sistem penyelenggaraan kepemerintahan melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan, publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis digital sebagai implementasi dari Maju layanan digital dan juga hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merupakan pilihan tepat dan agar dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen dalam hubungan kepemerintahan guna percepatan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka;

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yakni;

MISI VI

"Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas"

Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral dengan menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis menuju;

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 berdasar pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997

tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektoral Pasal 12);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thn 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
30. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
32. Peraturan BIG No. 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
33. Keputusan Kepala BIG No. 133.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2_113/2025) ;

37. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
38. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan Smart Province;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
41. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik;
43. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029;
44. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu dan strategi berdasarkan uraian pokok pembahasan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera Selatan.

b. Tujuan

1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
2. Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolak ukur kapasitas kinerja dari tahun ke tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Bab IV Program, kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
c. Penlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan dan Informatik;

d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data

center, disaster recorvery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan pengunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recorvery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan pengunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan

c. layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi,

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recorvery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah;
f. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
g. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:
   1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
   2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
   3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
   4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksanaa kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;

11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;
   1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
   2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
   3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
   4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
   5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
   6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
   7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
   8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
   2. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolahan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
   3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
   4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan,

disribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;

5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
   2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umun (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
   2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
   3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
   4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyususnan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;dan
5. Melaksanakan tugas kednasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknisi dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
e. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial;dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanaan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan

komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan

4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan penyusunaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunya tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau,

mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemeritah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Goverment dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastrukutur dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi Provinsi;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan manajemen data informasie e-Government, integrase layanan public dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
   2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaoran terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
   3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapsitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
   4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;

2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data infromasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemirantahan di Provinsi;

3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusar Application Program Interface (API) provinsi;

4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan

5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting,penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;

2 Penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;

3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan

4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya

TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
c. Seksi Tatakelola e-Government,

a. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
   2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
   3. Menyelanggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi kepemrintahan dan publik; dan
   4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dam website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain,

menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
c. Pelaksanaan penyusunan informasi;
d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

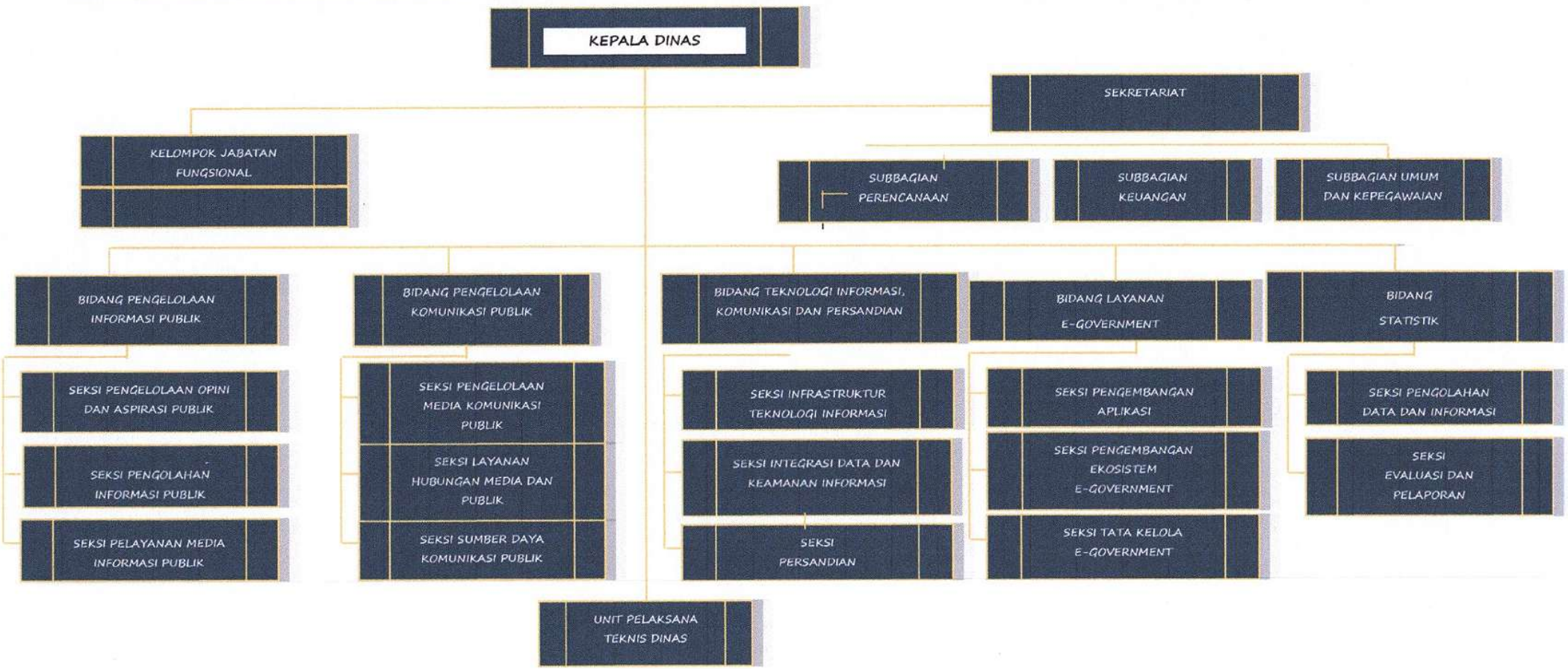
Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
   2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
   3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
   4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
   1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
   3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
   3. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
   4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki–Laki	60
2	Perempuan	42
	Jumlah	**102**

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Doktoral (S3)	Laki-Laki Perempuan	- -
2	Pasca Sarjana (S2)	Laki-Laki Perempuan	13 12
3	Sarjana (S1)	Laki-Laki Perempuan	30 18
4	Diploma	Laki-Laki Perempuan	8 8
5	SLTA	Laki-Laki Perempuan	9 4
6	SLTP	Laki-Laki Perempuan	- -
7	SD	Laki-Laki	-

		Perempuan	-
	Jumlah		**102**

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/DIKLATPIM IV	Laki-Laki Perempuan	9 9
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator / DIKLATPIM III	Laki-Laki Perempuan	3 3
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / DIKLATPIM II	Laki-Laki Perempuan	- -
	Jumlah		**24**

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat,

Golongan, dan Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya / IV.d	Laki-Laki Perempuan	- -
2	Pembina Utama Muda / IV.c	Laki-Laki Perempuan	- 1
3	Pembina Tingkat I /IV.b	Laki-Laki Perempuan	2 1
4	Pembina / IV.a	Laki-Laki Perempuan	10 5

5	Penata Tingkat I /III.d	Laki-Laki Perempuan	7 9
6	Penata / III.c	Laki-Laki Perempuan	2 3
7	Penata Muda Tingkat I / III.b	Laki-Laki Perempuan	- 2
8	Penata Muda / III.a	Laki-Laki Perempuan	2 1
9	Pengatur Tingkat I / II.d	Laki-Laki Perempuan	2 -
10	Pengatur / II.c	Laki-Laki Perempuan	- -
11	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	Laki-Laki Perempuan	- -
12	Pengatur Muda / II.a	Laki-Laki Perempuan	- -
13	Juru Tingkat I / I.d	Laki-Laki Perempuan	- -
14	Juru / I.c	Laki-Laki Perempuan	- -
15	Juru Muda Tingkat I / I.b	Laki-Laki Perempuan	- -
16	Juru Muda / I.a	Laki-Laki Perempuan	- -
17	Pranata Humas / IX	Laki-Laki Perempuan	- 1
18	Pranata Komputer / IX	Laki-Laki Perempuan	1S -
19	Penata Layanan	Laki-Laki	18

	Operasional / IX	Perempuan	9
20	Pengelola Layanan Operasional / VII	Laki-Laki Perempuan	7 7
21	Arsiparis Terampil / VII	Laki-Laki Perempuan	1 -
22	Pengadministrasi Perkantoran / V	Laki-Laki Perempuan	7 3
23	Operator Layanan Operasional / V	Laki-Laki Perempuan	3 1
24	Tenaga PPPK Paruh Waktu	Laki-Laki Perempuan	19 5
Jumlah			**130**



Tabel 2.6

Data Pegawai yang akan Pensiun 5 Tahun Kedepan

No	GOLONGAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Golongan I	-	-	-	-	-
2	Golongan II	-	1	-	-	-
3	Golongan III	-	1	1	-	-
4	Golongan IV	3	2	1	1	-
Jumlah						

Tabel 2.7

Daftar Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
KIB A TANAH				
1	Lahan Bangunan	1	Lahan	
KIB B PERALATAN dan MESIN				
1	Kendaraan Roda 4 & 2	30	Buah	
2	Bak Air	1	Buah	
3	Laptop	46	Buah	
4	Notebook	36	Buah	
5	LCD Projector/Infocus	7	Buah	
6	Printer	47	Buah	
7	Mesin Ketik Manual	5	Buah	
8	AC	73	Buah	
9	AC Portable	2	Buah	
10	Exhaust Fan	4	Buah	
11	Lemari Es (Kulkas)	3	Buah	
12	Dispenser	4	Buah	
13	Televisi	17	Buah	
14	Mesin Absensi	3	Buah	

15	Sound System	4	Buah	
16	Meja Pejabat	55	Buah	
17	Kursi Pejabat	48	Buah	
18	Lemari	22	Buah	
19	Filling Kabinet	25	Buah	
20	Brandkas	4	Buah	
21	Sofa	13	Buah	
22	Kursi	73	Buah	
23	Meja	30	Buah	
24	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	
25	Alat Pemadam/Portable	6	Buah	
26	Alat Pembantu Kebakaran	1	Buah	
27	Detektor Kebakaran	1	Buah	
28	Unit Power Supply	4	Buah	
29	Scanner	8	Buah	
30	Wireless	3	Buah	
31	Wireless Access Point	11	Buah	
32	Microphone	15	Buah	
33	Loudspeaker	2	Buah	
34	Peralatan Studio Audio Lainnya	112	Buah	
35	Alat Penghancur Kertas	5	Buah	
36	Tablet	1	Buah	
37	Handphone	1	Buah	
38	Lensa Kamera	6	Buah	
39	Handycam	1	Buah	
40	Kamera	24	Buah	
41	Tripod Kamera	3	Buah	
42	Telepon	9	Buah	
43	Electric Generating Set Lainnya	1	Buah	
44	Mainframe	2	Buah	
45	PC Unit	52	Buah	
46	Computer Compatible	5	Buah	
47	Peralatan Minikomputer Lainnya	22	Buah	
48	Monitor	2	Buah	
49	External/Portable Harddisk	5	Buah	

50	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Buah	
51	Server	3	Buah	
52	Router	5	Buah	
53	Hub	1	Buah	
54	Firewall	1	Buah	
55	Switch	9	Buah	
56	Access Point	7	Buah	
57	Peralatan Jaringan Lainnya	16	Buah	
58	Kalkulator	1	Buah	
59	Rak Kayu	1	Buah	
60	Mobile File	5	Buah	
61	Papan Nama	4	Buah	
62	Papan Tulis	4	Buah	
63	Access Control System	2	Buah	
64	Pintu Elektrik (Pakai Akses)	1	Buah	
65	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Buah	
66	Papan Pengumuman	1	Buah	
67	Alat Kantor Lainnya	6	Buah	
68	Alat Rumah Tangga Lainnya	15	Buah	
69	Pot Bunga	14	Buah	
70	Maubeleur Lainnya	44	Buah	
71	Vacuum Cleaner	1	Buah	
72	Tangga Aluminium	1	Buah	
73	Audio Mixing Console	1	Buah	
74	Encoder/Decoder	1	Buah	
75	Voice Recorder	1	Buah	
76	Video Monitor	24	Buah	
77	Video Patch Panel	1	Buah	
78	Lightning Stand Tripod	2	Buah	
79	Layar Film/Projector	1	Buah	
80	Video Conference	1	Buah	
81	Analog Video Router	1	Buah	
82	Monopod	1	Buah	
83	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerimashf Lainnya	16	Buah	
84	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya Lainnya	1	Buah	

KIB C GEDUNG dan BANGUNAN				
1	Bangunan Gedung	16	Gedung	
2	Tugu Peringatan Lainnya (Tiang Baliho)	5	Buah	
3	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Videotron)	2	Buah	
KIB D JALAN, IRIGASI dan JARINGAN				
1	Jaring Distribusi (Pasang Listrik PLN)	1	Jaringan	

Sumber : Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) berdasarkan inventarisir Tahun Anggaran 2025

c. Kinerja Pelayanan DisKomunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas dan fungsi yang berkenaan dengan Komunikasi dan Informatika melekat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
   a. Pengelolaan Informasi Publik
   b. Penerapan Layanan e-Government
   c. Pengelolaan Domain dan sub domain di Pemerintah Provinsi
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:

a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah Provinsi

3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
   a. Pengelolaan statistik sektoral

Adapun kinerja pelayanan berkenaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 - 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

TC - 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Tingkat Kepuasan)	100 Orang tiap 17 kab/kota	-	-	100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota				
2.	Pemeringkatan SPBE (Peringkat Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 Besar Nasional	-	-	50 Besar Nasional					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi)	Angka (Peringkat 30)	-	-	Angka (Peringkat 30)					Cukup Informatif (60 – 79,9)					Cukup Informatif (60 – 79,9)				
4.	Indeks Pembangunan Daerah/Data Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi (Sumatera Selatan Satu Data)	-	-	1 Sistem Informasi (Sumatera Selatan Satu Data)					Sumatera Selatan Satu Data					Sumatera Selatan Satu Data				
5.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3 (Nilai Aspek SPBE)	-	-	3 (Nilai Aspek SPBE)					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				

6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan informasi	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		
6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan informasi	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		
7.	Persentase data statistik sektoral	100%	-	-		100%	100%				100%	100%				100%	100%		
8.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (Nilai SPBE)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	-	-		Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)		
9.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	-	-				80%	80%				80%	80%				80%	80%
10.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 kab/kota	-	-				5 kab/ kota	2 kab/ kota				5 kab/ kota	1 kab/ kota				5 kab/kota	1 kab/ kota

11.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%
12.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%
13.	Persentase Akses Internet	87%	-	-			85%	87%	90%				87%	91%				87%	91%
14.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%	-	-				50%	70%				50%	70%				50%	70%
15.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%
16.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	-	-				100%	100%				100%	100%				100%	100%

Keterangan :

1. Indikator kinerja Utama pada Tahun 2019 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas
2. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan 2021 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas dan terdapat perubahan perhitungan pada indikator
3. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan 2023 menyesuaikan dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke – (TW 3)	Rasio Capaian pada Tahun ke -
					2024	2025	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	70 %	-	-	70 %	70 %	70 %	70 %
3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	90 %	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %

Tabel 2.9

T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran		Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan	294,600,000	56,500,000				158,555,724	26,474,500				53.82	46.86							
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,014,087,275	4,886,368,172				3,626,524,754	4,242,269,766				90.34	86.82							
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,807,500,000	4,370,000,000				1,628,216,150	3,774,515,623				90.08	86.37							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370,900,000	170,000,000				222,185,139	139,044,730				59.90	81.79							

5	Program Pengembangan Komunikasi Publik	2,538,600,000	897,808,400				2,190,473,527	658,202,260				86.29	73.31						
6	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,889,200,000	9,427,100,000				7,961,839,432	6,512,933,202				80.51	69.09						
7	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	9,555,000,000	9,372,460,256				8,848,046,614	8,807,361,634				92.60	93.97						
8	Program Pelayanan E-Goverment	830,000,000	935,365,100				673,454,214	788,446,329				81.14	84.29						
9	Program Pengembangan Statistik	750,000,000	355,600,000				556,268,508	259,538,640				74.17	72.99						
10	Program Pengembangan Persandian, Siber dan Keamanan Informasi	200,000,000	580,850,000				199,406,108	466,230,483				99.70	80.27						
11	Program peningkatan disiplin aparatur		100,000,000					99,546,800					99.55						
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,560,468,319	15,566,835,000	15,066,085,000			14,135,823,117	14,123,796,046	13,561,261,308			90.84	90.73	90.01			

13	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			12,783,910,325	12,355,096,506	11,890,478,000			11,938,448,961	11,968,278,113	10,691,721,727			93.39	96.87	89.92				
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			12,371,901,937	6,597,829,600	5,890,061,420			11,520,763,511	6,295,602,196	5,337,985,926			93.12	95.41	90.63				
15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			606,500,000	632,599,648	380,000,000			321,385,274	389,576,979	359,176,986			52.99	61.58	94.52				
16	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			128,787,019	250,665,350	245,000,000			122,407,531	213,235,000	227,982,143			85.06		93.05				

Keterangan :

1. ***Program/Kegiatan pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006***
2. ***Program/Kegiatan pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah***

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan			
		2024	2025	2024	2024	Anggaran		Realisasi	
1	2	6	7	11	16	18	19	20	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,066,085,000	17,938,807,250	13,561,261,308	90.01				
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11,890,478,000	8,578,225,825	10,691,721,727	89.92				
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5,890,061,420	4,518,775,263	5,337,985,926	90.63				
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	380,000,000	366,801,933	359,176,986	94.52				
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	245,000,000	204,607,238	227,982,143	93.05				

Keterangan :

1. ***Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah***

Tabel 2.10

T-C.24 PMDN 86/2017

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	**32.845.570.078**	**36.272.802.701**	**34.518.401.800**	**55.907.923.840**	**26.987.257.544**	**29.221.624.814**	**33.136.657.494**	**32.196.158.949**	**50.345.182.733**	**25.402.624.346**	**88.97%**	**91.35%**	**93.27%**	**90.16%**	**94.13%**		
a. Belanja Pegawai	8.959.930.000	7.679.280.000	8.766.012.000	32.377.624.420	9.513.593.422	7.576.227.675	7.325.704.618	7.978.150.429	29.109.068.090	8.858.938.599	84.56%	95.40%	91.01%	89.90%	93.12%		
b. Belanja Barang dan Jasa	23.885.640.078	26.567.992.701	23.732.389.800	21.710.299.420	15.473.664.122	21.645.397.139	23.870.872.020	22.243.102.905	19.445.377.927	14.552.032.741	90.62%	89.85%	93.72%	89.57%	94.04%		
c. Belanja Hibah		2.025.530.000	2.020.000.000	1.820.000.000	2.000.000.000		1.940.080.856	1.974.905.615	1.790.736.716	1.991.653.006		95.78%	97.77%	98.39%	99.58%		
Belanja Modal	**7.266.411.850**	**5.178.764.899**	**884.624.304**	**1.094.000.000**	**452.750.000**	**4.157.861.600**	**4.902.170.900**	**749.235.000**	**1.069.060.000**	**451.778.500**	**57.22%**	**94.66%**	**84.70%**	**97.72%**	**99.79%**		
a. Belanja Modal Tanah																	
b. Belanja Peralatan dan Mesin	5.298.450.000	4.703.164.899	642.710.000	204.000.000	397.750.000	2.356.446.600	4.534.261.900	619.809.000	189.060.000	397.000.000	44.47%	96.41%	96.44%	92.68%	99.81%		
c. Belanja Gedung dan Bangunan		175.600.000					174.884.000					99.59%					
d. Belanja Modal Jalan,Jaringan , dan Irigasi																	
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.250.000	300.000.000	241.914.304	890.000.000		-	193.025.000	129.426.000	880.000.000		0,00%	64.34%	53.50%	98.88%			
f. Belanja Modal Aset Lainnya	1.955.711.850				55.000.000	1.801.415.000				54.778.500	92.11%				99.60%		
Jumlah	40.111.981.928	41.451.567.600	35.403.026.104	57.001.923.840	27.440.007.544	33.379.486.414	38.038.828.394	32.945.393.949	51.414.242.733	25.854.402.846							

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/ kepemerintahan digital *(e-government)* merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
b. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
c. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
e. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
f. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NILAI INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	3.00 (BAIK)

3. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

4. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

5. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Satuan Tugas Patroli Cyber yang bertugas untuk melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media agar sesuai dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dari luar,

Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik. Pelayanan *Data Center* merupakan layanan penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selama tahun berjalan, layanan ini telah digunakan dalam rangka memindahkan data dan layanan digitalnya ke data center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang punggung konektivitas antar - OPD dan antarwilayah di daerah. Selama tahun ini, telah dilakukan perluasan jaringan Internet dan Akses point di lokasi strategis. Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menara mikro seluler serta kerja sama dengan operator seluler. Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses internet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital yang inklusif.

7. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. **PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

9. **FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL**

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

10. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

11. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs (www.Sumatera SelatanProvinsigo.id) dan (www.Komunikasi dan Informatika .Sumatera SelatanProvinsi.go.id) serta media lainnya yaitu Instagram,Facebook, dan Youtube Dinas.

12. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

13. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedure yang sudah ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

14. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

15. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam Command

Center tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

16. DATA SEKTORAL, SATU DATA INDONESIA, DAN DATA GEOSPASIAL

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku Walidata Provinsi telah merealisasikannya dengan mengeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 400.12/0224/I/DisKomunikasi dan Informatika /2025, Hal Data Kependudukan tahun 2024, tanggal 24 Januari 2025, yang mana maksud diedarkannya surat ini agar penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh instansi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengunakan Data Sektoral yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang telah diperiksa dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Portal

https://satudata.SumateraSelatanProvinsigo.id/datasektoral/penduduk dan ketenagakerjaan penduduk. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga telah memfasilitasi kebutuhan Data Sektoral Terpilah yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Data Terpilah Kependudukan dan Data Terpilah Kepegawaian, sesuai yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**, dalam hal ini peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku Walidata yang memiliki kewenangan sesuai bunyi Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan Data dan melakukan pembinaan Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data.

Beberapa hal yang telah direalisasikan sesuai penugasan selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah melaksanakannya, yakni dengan melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral. Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 2.00 (Predikat Kurang).

Mengenai Data Geospasial, sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Geospasial melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Portal pada alamat ***https://geoportal.SumateraSelatanProvinsigo.id.*** Portal ini merupakan versi terbaru Palapa 5.0 yang telah selesai diupgrade oleh pihak BIG pada tahun ini, Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang berhasil melakukan upgrade dari versi sebelumnya.

Selaku pengelola Portal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki layanan Geospasial daerah diantaranya mendorong setiap Perangkat Daerah memiliki peta tematik berdasarkan Tupoksi.

I. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sumatera Selatan

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih

memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

BPS menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang kurang optimal di suatu daerah. Indeks Pembangunan TIK disusun oleh tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Nilai Indeks TIK Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan bahkan pada tahun 2023 sudah hamper mendekati Nilai Indeks TIK Nasional.

Grafik

Capaian Nilai Indeks TIK Sumatera Selatan 2019-2023



Subindeks akses dan infrastruktur TIK mencerminkan kesiapan TIK dari sisi akses dan ketersediaan infrastuktur. Subindeks ini terdiri atas lima indikator yaitu pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase rumah tangga dengan akses internet. Nilai Sub Indeks Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun 2019-2023 tetapi tidak terlalu signifikan.

Subindeks penggunaan TIK menggambarkan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat. Subindeks ini disusun oleh tiga indikator yaitu persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Nilai Sub Indeks Penggunaan TIK Sumatera Selatan 2019-2023 meningkat sangat signifikan sejak 2019-2023, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya penggunaan fasilitas internet di Sumatera Selatan

Sub Indeks kemampuan atau keahlian memiliki peran penting dalam pembangunan TIK di suatu negara atau wilayah. Dengan keahlian yang dimiliki, menentukan seseorang untuk dapat memanfaatkan TIK dengan optimal. Subindeks keahlian TIK menggunakan tiga indikator sebagai pendekatan keahlian TIK, yaitu rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sekunder, dan APK tersier. Nilai Sub Indeks kemampuan/keahlian Sumatera Selatan 2019-2023 mengalami kenaikan tapi cenderung stagnan pada kisaran 5,5 sampai dengan 5,7

Grafik

Capaian Sub Indeks Pembangunan TIK Sumatera Selatan 2019-2023



Transformasi Digital Pilar Pemerintah Daerah

Transformasi digital merupakan salah satu pilar dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah 2025–2029, digitalisasi bukan hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi fondasi strategis untuk memperluas inklusi layanan publik serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional (Indonesia Digital 2045) dan Strategi Nasional Transformasi Digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan transformasi digital sebagai pengungkit lintas sektor, dengan penekanan pada aspek literasi digital, keamanan data, serta digitalisasi sektor prioritas seperti pendidikan dan UMKM.

A. Indeks Transformasi Digital Nasional

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika mengukur kesiapan transformasi digital daerah dalam lima dimensi: Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat, Pilar Pemerintah dan Pilar Ekosistem.

Kondisi transformasi digital di Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif, ditandai dengan peningkatan skor Indeks TDN dari semula 45,28 di tahun 2018 menjadi 52,18 di tahun 2022 dan masuk ke dalam Klasifikasi B (Baik). Peningkatan skor ini mengindikasikan komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan infrastruktur digital dan pemanfaatan teknologi digital di seluruh wilayah provinsi.

Apabila dilihat kinerja masing-masing pilar pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan, pilar jaringan dan infrastruktur memiliki performa yang cukup baik di tahun 2022, dan mengalami peningkatan klasifikasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan skor 58,10, pilar ini masuk ke dalam klasifikasi B (Baik), yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang terus membaik yang dilihat dari peningkatan coverage layanan internet broadband 4G dengan masih terdapat 1.833 dari 3.278 desa/kelurahan masuk ke dalam sinyal lemah dan diikuti dengan peningkatan kualitas kecepatan pengunduhan dengan kecepatan download di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dengan rata-rata kecepatan download 44.94 Mbps dan rata-rata kecepatan upload sebesar 21.26 Mbps. Selain itu, berdasarkan data Kemendikdasmen Tahun 2024, sebanyak 5.668 dari 7.084 atau 80, 01% sekolah sudah terfasilitasi akses internet. Di samping itu, berdasarkan data Kemenkes Tahun 2024,

sebanyak 331 dari 17 atau 95,11% puskesmas telah terfasilitasi akses internet.

Di samping itu, pilar pemerintah juga memberikan kontribusi positif dengan skor 56,03 dan masuk ke dalam klasifikasi B (Baik). Namun, untuk dapat memaksimalkan potensi transformasi digital di sektor pemerintahan, diperlukan peningkatan yang cukup signifikan pada aspek e-government index.

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara umum memiliki skor dengan klasifikasi B (Baik), penting untuk tetap memberikan perhatian pada skor pilar bisnis dan pilar masyarakat guna memaksimalkan pembangunan digital. Pada pilar bisnis, indikator yang perlu ditingkatkan ialah terkait pertumbuhan startup digital dan kemampuan inovasi. Di era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi digital dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, sehingga upaya peningkatan lingkungan startup melalui penyediaan ekosistem riset dan inovasi hingga fasilitasi akses pendanaan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan kreativitas dan kewirausahaan digital di Sumatera Selatan.

Pada aspek masyarakat, tingkat literasi digital masyarakat Sumatera Selatan telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, di sisi lain masih diperlukan perbaikan pada aspek kemampuan digital, ketersediaan sekolah digital, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menyediakan kurikulum pendidikan vokasi yang dapat mengintegrasikan berbagai keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Kurikulum pembelajaran digital juga tentunya harus dapat adaptif, sesuai dengan tren perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Tabel 2.10

Indeks TDN Sumatera Selatan sampai tahun 2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
Pilar Jaringan dan Infrastruktur	48,28	49,20	54,56	56,90	58,10
Pilar Bisnis	40,15	41,61	44,00	41,12	44,00
Pilar Masyarakat	44,41	46,17	46,09	45,99	49,90
Pilar Pemerintah	46,95	50,46	55,76	65,60	56,03
Indeks Transfrormasi Digital	45,28	46,86	50,57	50,87	52,18

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki mitra perangkat daerah dalam hal ini seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung layanan publik/Pemerintah pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada

pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan kepemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisai membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatansarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini kelompok sasaran pelayanan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan

Informatika, Persandian dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya DisKomunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitik beratkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan mempedomani **misi 6** (enam) **RPJMD** (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) **Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029,** yaitu ***Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas,*** *d*alam hal ini Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah atau lazim disebut e-Government diharapkan akan membuat masyarakat dan pemerintah mampu berkomunikasi lebih baik, murah, dan efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi warga meningkat (Lytras, 2006), kepercayaan masyarakat meningkat (Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik (Eyob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan (Eyob, 2004; Iyer, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005). Lebih dari itu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, S.H., dan Millett, L.I., 2005). sehingga, penggunaan e-Government merubah perilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

IDENTIFIKASI

1. Terbatasnya sarana dan Prasarana infrastruktur yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Keamanan Informasi;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia IT, Statistisi, dan Sandiman;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Belum Optimalnya Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah;
5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui layanan secara online dan integrasi.

b. Isu Strategis

Ada beberapa Isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Evaluasi SPBE tahun 2018 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,83 dengan predikat Baik,di tahun 2021 sampai Tahun 2023 Sumatera	1. Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi, informatika,Statistik, dan Persandian pada Instansi 2. Infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menghambat alur komunikasi dan kolaborasi antar instansi	1. Mendorong perkembangan teknologi baru 2. Pemerataan dan Kesenjangan Konektivitas Antarwilayah 3. Transformasi tata kelola	1. Perkembangan Robotica dan AI (Artificial Intelligence) 2. Perkembangan Konektivitas di daerah akan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat dan Pendapatan Daerah	1. Konektivitas Digital	Transformasi Digital Antar Wilayah	Reformasi Birokrasi

Selatan kembali memperoleh predikat Baik tetapi dengan nilai sebesar 2,62. Dan di Tahun 2024 Sumatera Selatan kembali memperoleh predikat Baik dengan nilai yang meningkat sebesar 3. 2. Hasil EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Tahun 2023 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,00 dengan predikat kurang, tetapi di Tahun 2024 Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,72 dengan Predikat Baik.	1. Masih Terbatasnya Pembaharuan/Peremajaan terkait Sarana dan Prasarana IT 2. Kapasitas jaringan yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kebutuhan data dan informasi yang terus berkembang	Pemerintahan	3. Pertumbuhan Data Center dan Keamanan Siber 4. Kualitas SDM Masih Rendah	2. Ekonomi Digital		
	1. Fragmentasi sistem dan data disebabkan banyaknya sistem informasi yang berjalan secara terpisah menyebabkan inefisiensi dan sulitnya kolaborasi antar instansi 2. Tingginya risiko gangguan keamanan siber yang dapat berdampak pada keberlangsungan layanan digital pemerintah			3. Pemerintah Digital		
	1. Masih terbatasnya Tenaga dan Peningkatan Kapasitas SDM IT, SDM urusan Statisi, SDM Sandiman dan SDM Fungsional			4. SDM dan Masyarakat Digital		
	1. Terbatasnya kerangka kebijakan terpadu yang mengakomodasi dinamika perkembangan Teknologi Informatika di Provinsi Sumatera Selatan			5. Ekosistem Digital		
	1. Belum optimalnya Komunikasi publik yang efektif dalam menjadi sumber informasi pemerintahan yang terpercaya dan kredibel bagi masyarakat 2. Belum Optimalnya digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat			6. Komunikasi Publik		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan sasaran utama sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** dengan indikator ***Indeks IPTIK.***

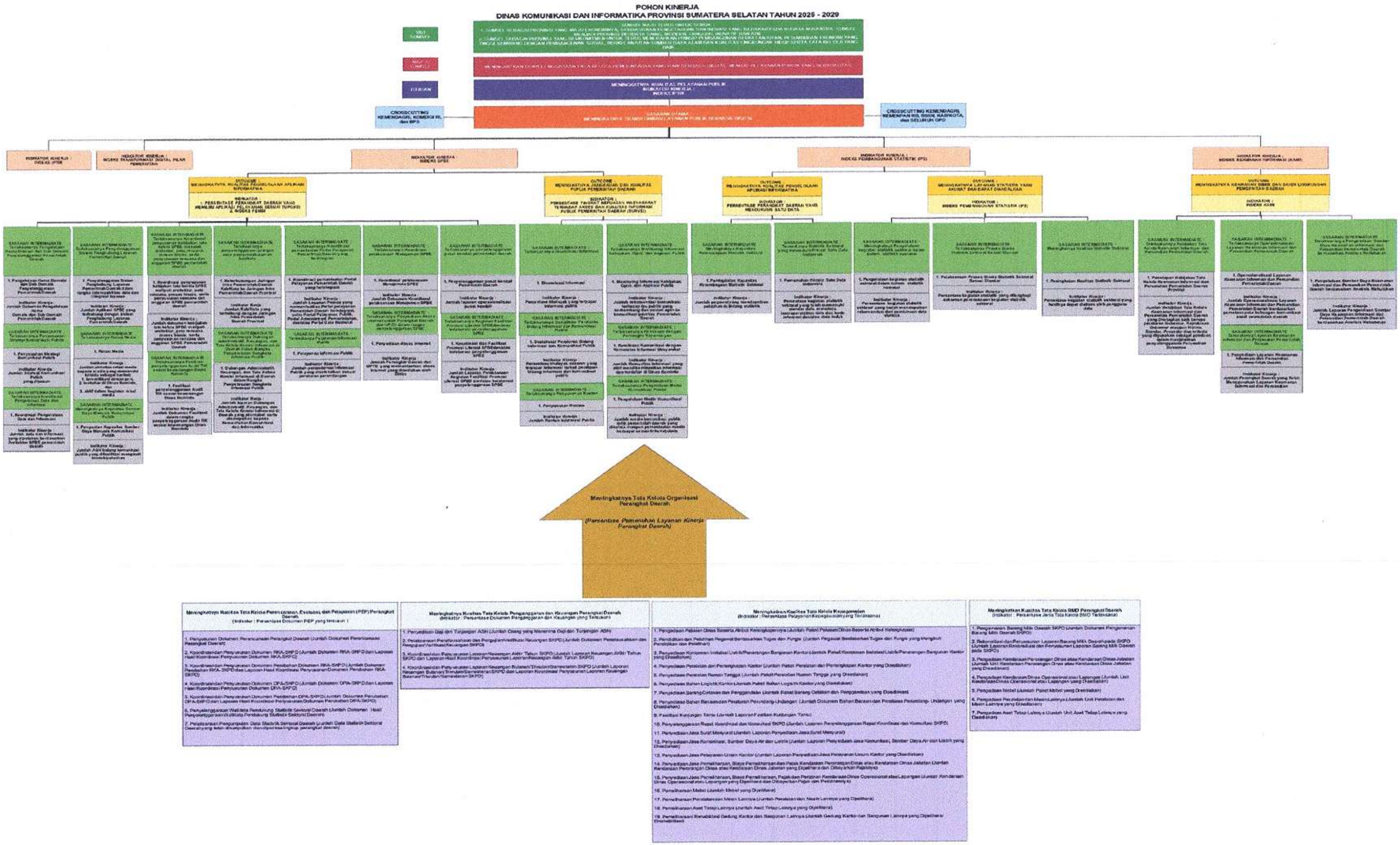
3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran adalah penjabaran lebih detail dan spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, biasanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran juga dapat didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diukur secara kuantitatif dan realistis.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran

untuk mengukur masing – masing tujuan tersebut. Sasaran dari Tujuan diatas adalah ***Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital*** dengan indikator :

a. ***Indeks IPTIK;***
b. ***Indeks SPBE;***
c. ***Indeks Pembangunan Statistik (IPS)***
d. ***Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah;***
e. ***Indeks KAMI (Keamanan Informasi).***


POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029
TUJUAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
CROSSCUTTING KEMENDAGRI, KOMDIGI RI, dan BPS
CROSSCUTTING KEMENDAGRI, KEMENPAN RB, BSSN, KAB/KOTA, dan SELURUH OPD
INDIKATOR KINERJA : INDEKS IPTIK
INDIKATOR KINERJA : INDEKS SPBE
INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)
INDIKATOR KINERJA : INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)
OUTCOME : MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
INDIKATOR : PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (SURVEI)
OUTCOME : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
INDIKATOR : PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG SATU DATA
OUTCOME : MENINGKATNYA LAYANAN STATISTIK YANG AKURAT DAN DAPAT DIANDALKAN
INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)
OUTCOME : MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
INDIKATOR : INDEKS KAMI
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
(Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah
(Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun)
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dokumen RKA-SKPD (Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD)
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD)
6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah)
7. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan ... lingkup perangkat daerah)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah
(Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun)
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN)
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepegawaian
(Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana)
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan)
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan)
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan)
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan)
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan)
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan)
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan)
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu)
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan)
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan)
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya)
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)
16. Pemeliharaan Mebel (Jumlah Mebel yang Dipelihara)
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)
18. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara)
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah
(Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana)
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD)
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan)
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan)
5. Pengadaan Mebel (Jumlah Paket Mebel yang Disediakan)
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan)
7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan)

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator : Indeks IPTIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks IPTIK	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks IPTIK	Indeks	5,90	6,08	6,26	6,44	6,80	6,82	
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	
			Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	
			Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375	377	378	380	382	384	

3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Strategi adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya. Secara sederhana, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Tabel 3.4

Penahapan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHAPAN PERTAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan kualitas Layanan publik/Pemerintah secara digital yang mudah diakses dan aman	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Meningkatkan kualitas Pelatihan Kompetensi dan Pengembangan SDM ASN	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Peningkatan dalam penyedian data/Informasi dan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasian data secara digital	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Menyediakan konektivitas jaringan akses internet antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	✓	✓	✓	✓	✓

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan, yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan juga merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator : Indeks IPTIK	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Meningkatkan dan Mengembangkan aplikasi pelayanan *e-Government* agar dapat meningkatkan pelayanan publik 2. Meningkatkan Pemerataan pemanfaatan TIK pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Meningkatkan Pengetahuan,Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN dibidang IT, Statistisi,Sandiman, Kehumasan dan Fungsional 4. Peningkatan Regulasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung dengan kualitas data dan informasi serta Keamanan Informasi	

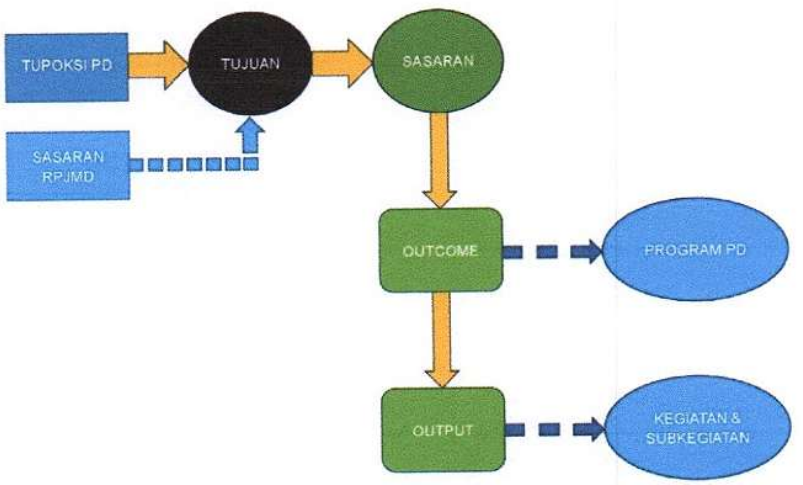
BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator : Indeks IPTIK	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks IPTIK**	**Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital Indikator : (1). Indeks IPTIK (2). Indeks SPBE (3). Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (4). Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (5). Indeks KAMI (Keamanan Informasi) (Crosscutting Kemendagri RI, Kemenpan RB, Komdigi RI, BSSN RI, BPS, Kab/Kota, Seluruh OPD)**	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Indikator : (1). Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Aplikasi Pelayanan sesuai Tupoksi (2). Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital) (3). Persentase Perangkat Daerah yang mendukung Satu Data Indonesia					
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan)

				Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah (Terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah (Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah)
				Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
				Terlaksananya Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE (Terlaksananya Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE)	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE (Penyediaan Akses Internet)
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
				Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Meningkatnya literasi digital di masyarakat (Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (Jumlah laporan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital (Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE)

			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Indikator : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Relasi Media
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan Konten
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
			Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral (Meningkatnya kualitas Statistik Sektoral)	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral (Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral)

				Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional (Meningkatnya Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional (Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional)
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
				Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia)	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia)

			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Indikator : Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan (Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan Persandian)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)
				Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan)	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan)
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi (Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)

				Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah (Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		-		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Catatan : Tulisan Output, Indikator Output dan Sub Kegiatan yang berwarna merah menyesuaikan dengan Renstra SIPD RI dan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 merencanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 68 Sub Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	Pro ASN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**90%**	**17.938.807.250**	**100%**	**20.710.835.359**	**100%**	**24.568.509.733**	**100%**	**26.785.360.706**	**100%**	**29.363.896.777**	**100%**	**32.300.286.455**	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen PEP yang tersusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**122.560.000**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**1 Dokumen**	**274.658.931**	**1 Dokumen**	**302.124.824**	**1 Dokumen**	**332.337.307**	**1 Dokumen**	**365.571.037**	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	122.560.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	214.658.931	2 Dokumen	236.124.824	2 Dokumen	259.737.307	2 Dokumen	285.711.037	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	Data	10.000.000	Data	11.000.000	Data	12.100.000	Data	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**11.307.977.940**	**1 tahun**	**14.404.045.000**	**1 tahun**	**15.886.257.500**	**1 tahun**	**17.474.883.250**	**1 tahun**	**19.222.371.575**	**1 tahun**	**21.144.608.733**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang / bulan	56 orang / bulan	11.048.257.940	124 Orang / Bulan	14.144.325.000	124 Orang / Bulan	15.558.757.500	124 Orang / Bulan	17.114.633.250	124 Orang / Bulan	18.826.096.575	124 Orang / Bulan	20.708.706.233	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	236.880.000	1 Dokumen	236.880.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	363.000.000	1 Dokumen	399.300.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	22.840.000	1 laporan	22.840.000	1 laporan	17.500.000	1 laporan	19.250.000	1 laporan	21.175.000	1 laporan	23.292.500	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.100.000	1 laporan	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**76.700.000**	**1 tahun**	**135.000.000**	**1 tahun**	**150.000.000**	**1 tahun**	**165.000.000**	**1 tahun**	**181.500.000**	**1 tahun**	**199.650.000**		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	76.700.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	169.400.000	1 Dokumen	186.340.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.100.000	1 laporan	13.310.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**370.000.000**	**1 tahun**	**320.000.000**	**1 tahun**	**332.000.000**	**1 tahun**	**365.200.000**	**1 tahun**	**401.720.000**	**1 tahun**	**441.892.000**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	242.000.000	1 Paket	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	170.000.000	18 Orang	120.000.000	18 Orang	132.000.000	18 Orang	145.200.000	18 Orang	159.720.000	18 Orang	175.692.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1.045.154.930**	**1 tahun**	**1.322.790.359**	**1 tahun**	**1.461.593.302**	**1 tahun**	**1.607.752.632**	**1 tahun**	**1.768.527.895**	**1 tahun**	**1.945.380.685**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	88.750.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	121.000.000	1 Paket	133.100.000	1 Paket	146.410.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	28.921.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 Paket	36.300.000	1 Paket	39.930.000	1 Paket	43.923.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	104.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	181.500.000	1 Paket	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	71.500.000	1 Dokumen	78.650.000	1 Dokumen	86.515.000	1 Dokumen	95.166.500	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	36.300.000	1 Laporan	39.930.000	1 Laporan	43.923.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	672.483.930	1 laporan	937.790.359	1 laporan	964.093.302	1 laporan	1.060.502.632	1 laporan	1.166.552.895	1 laporan	1.283.208.185	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1.215.000.000**	**1 tahun**	**900.000.000**	**1 tahun**	**1.150.000.000**	**1 tahun**	**1.025.000.000**	**1 tahun**	**1.027.500.000**	**1 tahun**	**1.130.250.000**		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	400.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	132.000.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	300.000.000	1 Unit	330.000.000	1 Unit	363.000.000	1 Unit	399.300.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	19 unit	800.000.000	Unit	200.000.000	Unit	200.000.000	Unit	220.000.000	Unit	242.000.000	Unit	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	415.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**2.520.414.380**	**1 tahun**	**2.294.000.000**	**1 tahun**	**4.017.000.000**	**1 tahun**	**4.418.700.000**	**1 tahun**	**4.860.570.000**	**1 tahun**	**5.346.627.000**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	22.000.000	1 laporan	24.200.000	1 laporan	26.620.000	1 laporan	29.282.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	460.000.000	1 laporan	450.000.000	1 laporan	495.000.000	1 laporan	544.500.000	1 laporan	598.950.000	1 laporan	658.845.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.040.414.380	4 Laporan	1.824.000.000	4 Laporan	3.500.000.000	4 Laporan	3.850.000.000	4 Laporan	4.235.000.000	4 Laporan	4.658.500.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1.281.000.000**	**1 tahun**	**1.285.000.000**	**1 tahun**	**1.297.000.000**	**1 tahun**	**1.426.700.000**	**1 tahun**	**1.569.370.000**	**1 tahun**	**1.726.307.000**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit (16 mobil dan 2 motor)	18 unit (16 mobil dan 2 motor)	670.000.000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	670.000.000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	737.000.000	18 Unit (16 Nobil dan 2 Motor)	810.700.000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	891.770.000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	980.947.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit	100.000.000	Unit	110.000.000	Unit	121.000.000	Unit	133.100.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 unit	230 unit	120.500.000	230 Unit	100.000.000	230 Unit	110.000.000	230 Unit	121.000.000	230 Unit	133.100.000	230 Unit	146.410.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	90.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	165.000.000	7 Unit	181.500.000	7 Unit	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n/a	n/a	400.500.000	1 Unit	415.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)**	**74**	**75**	**8.578.225.825**	**76**	**9.530.000.000**	**78**	**14.945.000.000**	**79**	**16.439.500.000**	**80**	**17.901.050.000**	**81**	**19.691.155.000**		

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti**	**80%**	**80**	**8.578.225.825**	**80**	**9.530.000.000**	**80**	**14.945.000.000**	**80**	**16.439.500.000**	**80**	**17.901.050.000**	**80**	**19.691.155.000**		
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	n/a	100 Orang	81.091.132	100 Orang	80.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	165.000.000	100 Orang	181.500.000	100 Orang	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas	17 Komunitas	39.708.363	17 Komunitas	100.000.000	17 Komunitas	150.000.000	17 Komunitas	165.000.000	17 Komunitas	181.500.000	17 Komunitas	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	2.639.637.306	1 Laporan	2.650.000.000	1 Laporan	2.915.000.000	1 Laporan	3.206.500.000	1 Laporan	3.527.150.000	1 Laporan	3.879.865.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	Konten	508.191.920	Konten	500.000.000	Konten	550.000.000	Konten	605.000.000	Konten	665.500.000	Konten	732.050.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%	90%	44.218.713	90%	100.000.000	90%	320.000.000	90%	352.000.000	90%	387.200.000	90%	425.920.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	3.617.588.882	100%	3.550.000.000	100%	7.500.000.000	100%	8.250.000.000	100%	8.892.600.000	100%	9.781.860.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	1.208.432.921	1 Laporan	2.100.000.000	1 Laporan	2.310.000.000	1 Laporan	2.541.000.000	1 Laporan	2.795.100.000	1 Laporan	3.074.610.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	100 Permohonan	44.121.226	100 Permohonan	100.000.000	100 Permohonan	200.000.000	100 Permohonan	220.000.000	100 Permohonan	242.000.000	100 Permohonan	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	n/a	1 Rekomendasi	104.374.768	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	330.000.000	1 Rekomendasi	363.000.000	1 Rekomendasi	399.300.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	290.860.594	2 Media	250.000.000	2 Media	400.000.000	2 Media	440.000.000	2 Media	484.000.000	2 Media	532.400.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**1. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah**	**n/a**	**56,04**	**4.518.775.263**	**56,05**	**9.315.000.000**	**56,06**	**8.640.000.000**	**56,07**	**9.610.000.000**	**56,08**	**10.843.400.000**	**56,09**	**11.927.740.000**		
	2. Indeks SPBE	**3**	**3,04**		**3,09**		**3,13**		**3,18**		**3,22**		**3,26**			
	3. Indeks Pemdi	**n/a**	**n/a**		**1,42**		**1,45**		**1,48**		**1,5**		**1,52**			
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Aplikasi Pelayanan sesuai Tupoksi**	**100%**	**100**	**143.730.685**	**100**	**150.000.000**	**100**	**180.000.000**	**100**	**198.000.000**	**100**	**217.800.000**	**100**	**239.580.000**		

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	143.730.685	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	198.000.000	1 Dokumen	217.800.000	1 Dokumen	239.580.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pengelolaan E - government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Pengguna e-government**	**90%**	**90**	**4.375.044.578**	**90**	**9.165.000.000**	**90**	**8.460.000.000**	**90**	**9.412.000.000**	**90**	**10.625.600.000**	**90**	**11.688.160.000**		
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital (Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan)	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Aplikasi	200.000.000	Aplikasi	220.000.000	Aplikasi	242.000.000	Aplikasi	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah (Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	211.798.419	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	605.000.000	1 Dokumen	665.500.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	54.703.250	17 Kab/Kota	100.000.000	17 Kab/Kota	110.000.000	17 Kab/Kota	121.000.000	17 Kab/Kota	133.100.000	17 Kab/Kota	146.410.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1 Layanan	853.033.749	1 Layanan	150.000.000	1 Layanan	300.000.000	1 Layanan	330.000.000	1 Layanan	363.000.000	1 Layanan	399.300.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	98.017.275	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE (Penyediaan Akses Internet)	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas)	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	2.576.822.005	Perangkat Daerah	2.700.000.000	Perangkat Daerah	6.000.000.000	Perangkat Daerah	6.706.000.000	Perangkat Daerah	7.649.000.000	Perangkat Daerah	8.413.900.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali)	1 Dokumen	1 Dokumen	580.669.880	1 Dokumen (Laporan)	5.765.000.000	1 Dokumen (Laporan)	700.000.000	1 Dokumen (Laporan)	770.000.000	1 Dokumen (Laporan)	847.000.000	1 Dokumen (Laporan)	931.700.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**2,72**	**2,73**	**366.801.933**	**2,74**	**450.000.000**	**2,75**	**1.700.000.000**	**2,76**	**1.870.000.000**	**2,77**	**2.057.000.000**	**2,78**	**2.262.700.000**		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Persentase Perangkat Daerah yang mendukung Satu Data Indonesia**	**100%**	**100**	**366.801.933**	**100**	**450.000.000**	**100**	**1.700.000.000**	**100**	**1.870.000.000**	**100**	**2.057.000.000**	**100**	**2.262.700.000**		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 orang	100 orang	18.288.723	100 Orang	50.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	165.000.000	100 Orang	181.500.000	100 Orang	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral)	1 Dokumen	1 Dokumen	91.150.136	1 Dokumen (100 %)	75.000.000	1 Dokumen (100%)	200.000.000	1 Dokumen (100%)	220.000.000	1 Dokumen (100%)	242.000.000	1 Dokumen (100%)	266.200.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi

Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia)	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk)	1 Dokumen	1 Dokumen	211.830.493	1 Dokumen (100%)	200.000.000	1 Dokumen (100%)	850.000.000	1 Dokumen (100%)	935.000.000	1 Dokumen (100%)	1.028.500.000	1 Dokumen (100%)	1.131.350.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral (Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral)	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data)	n/a	n/a	n/a	100%	75.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional (Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembinaan data statistik)	100 orang	100%	45.532.581	100%	50.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Indeks KAMI (Keamanan Informasi)**	**390**	**375**	**204.607.238**	**377**	**200.000.000**	**378**	**1.255.000.000**	**380**	**1.380.500.000**	**382**	**1.518.550.000**	**384**	**1.670.405.000**		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**100%**	**100**	**174.734.313**	**100**	**170.000.000**	**100**	**905.000.000**	**100**	**995.500.000**	**100**	**1.095.050.000**	**100**	**1.204.555.000**		

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan (Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan Persandian Dokumen)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan)	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan)	n/a	1 laporan	27.970.055	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	199.650.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian)	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	146.764.258	Perangkat Daerah	140.000.000	Perangkat Daerah	605.000.000	Perangkat Daerah	665.500.000	Perangkat Daerah	732.050.000	Perangkat Daerah	805.255.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Jumlah koordinasi persandian di daerah**	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	**29.872.925**	Perangkat Daerah	**30.000.000**	Perangkat Daerah	**350.000.000**	Perangkat Daerah	**385.000.000**	Perangkat Daerah	**423.500.000**	Perangkat Daerah	**465.850.000**		
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah)	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	29.872.925	Perangkat Daerah (Kegiatan)	30.000.000	Perangkat Daerah (Kegiatan)	350.000.000	Perangkat Daerah (Kegiatan)	385.000.000	Perangkat Daerah (Kegiatan)	423.500.000	Perangkat Daerah (Kegiatan)	465.850.000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
TOTAL				**31.607.217.509**		**40.205.835.359**		**51.108.509.733**		**56.085.360.706**		**61.683.896.777**		**67.852.286.455**		

Catatan : Tulisan Sub Kegiatan, Indikator dan Target yang berwarna merah menyesuaikan dengan Renstra SIPD RI dan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Daftar Komponen Rincian Belanja Dinas Tahun 2025-2029

NO.	BELANJA	PAGU ANGGARAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Belanja Operasi**	**29.767.217.509**	**34.091.197.009**	**49.688.509.733**	**54.800.360.706**	**60.313.396.777**	**66.498.236.455**
	a. Belanja Pegawai	11.048.257.940	14.144.325.000	15.558.757.500	17.114.633.250	18.826.096.575	20.708.706.233
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.168.959.569	17.396.872.009	31.579.752.233	35.135.727.456	38.937.300.202	43.239.530.222
	c. Belanja Hibah	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000
II.	**Belanja Modal**	**1.840.000.000**	**6.114.638.350**	**1.420.000.000**	**1.285.000.000**	**1.370.500.000**	**1.354.050.000**
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	1.100.000.000	5.971.000.000	1.050.000.000	905.000.000	985.500.000	964.050.000
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	400.000.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	d. Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	340.000.000	143.638.350	170.000.000	180.000.000	185.000.000	190.000.000
JUMLAH		**31.607.217.509**	**40.205.835.359**	**51.108.509.733**	**56.085.360.706**	**61.683.896.777**	**67.852.286.455**

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1.	**Sumatera Selatan Berintegritas dan Melayani**			
		Program Jangka Menengah (5 Tahun)		
		Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	
			Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan cyber dalam menjaga kerahasiaan digital	Kegiatan Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
		Intesnsifikasi tindak lanjut pengaduan melalui Lapor SP4N dan optimalisasi giat whistleblowing system terintegrasi dengan KPK RI	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	Satuan	base line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks IPTIK	Indeks	5,88	5,90	6,08	6,26	6,44	6,8	6,82	
2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	n/a	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	
3	Indeks SPBE	Indeks	3	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,72	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	
5	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	390	375	377	378	380	382	384	

4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator Kinera Kunci (IKK) akan dicantumkan di dalam target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target masing-masing OPD.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	Satuan	base line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)	Indeks	n/a	n/a	1,42	1,45	1,48	1,5	1,52	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	74	75	76	78	79	80	81	
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan tujuan dan sasarannya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua melalui komunikasi dan informatika.